



PENETAPAN
Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir; Malang, 14 Desember 1981, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Perum Puri Kartika Asri J-12 RT/RW 011/004 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 Agustus 2023, dalam Register Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** **(nama yang betul)*;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** **(nama yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** **(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk Nik 3573051412810004 tanggal 14 Maret 2019 atas nama f diberi tanda P.1 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.35730505100018 tanggal 20-01-2017 atas nama kepala keluarga Veronika Widiastuti diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Akte Kelahiran No.388/1981 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. VERONIKA WIDIASTUTI,SPD;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ibu kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 14 Desember 1981;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di perum puri kartika asri J-12 RT/RW 11/04, Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran pemohon ;
- Bahwa dirubah menjadi nama dari nama FERRY HARDIAN ENDODAGO ingin dirubah menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari FERRY HARDIAN ENDODAGO menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** karena pemohon ingin menyesuaikan namanya dengan nama yang tertulis di ktp dan KK pemohon;
- Bahwa nama SIGILIPU dipergunakan oleh Pemohon sejak Pemohon di Baptis, karena nama SIGILIPU itu adalah nama Baptis yang diambil dari marga Bapak Pemohon;
- Bahwa nama Bapak Pemohon bernama IRADAT ISBAT SIGILIPU;
- Bahwa yang memberi nama SIGILIPU kepada Pemohon adalah Bapak Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pemberian nama SIGILIPU;
- Bahwa seseorang yang bernama FERRY HARDIAN ENDODAGO dan FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2. DWI SUPRIADI;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 14 Desember 1981;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di perum puri kartika asri J-12 RT/RW 11/04, Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran pemohon ;
- Bahwa dirubah dari nama FERRY HARDIAN ENDODAGO ingin dirubah menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari FERRY HARDIAN ENDODAGO menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** karena pemohon ingin menyesuaikan namanya dengan nama yang tertulis di ktp dan KK pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pemberian nama SIGILIPU;
- Bahwa seseorang yang bernama FERRY HARDIAN ENDODAGO dan FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang, agar Pengadilan dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI **(nama yang salah)* diubah/diganti menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** **(nama yang betul)*, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili tinggal bertempat tinggal di Perum Puri Kartika Asri J-12 RT/RW 011/004 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (vide bukti P-1 dan P-2), dimana menurut Hakim sebagaimana relas panggilan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan adalah benar termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex parte* atau *Vouluunter murni*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, sampai dengan P.3, selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu Saksi VERONIKA WIDIASTUTI,SPD, dan Saksi DWI SUPRIADI, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT,SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO yang merupakan anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU **(nama yang betul)*;

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa adanya penambahan nama keluarga besar ayah Pemohon pada bagian belakang nama yaitu SIGILIPU, sehingga menjadi FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU;
- Bahwa nama Pemohon yaitu FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU, telah ada pada data kependudukan Pemohon, yang diberikan oleh ayah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO tersebut diganti menjadi FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU memerlukan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Veronika jika nama jika nama SIGILIPU diberikan kepada Pemohon oleh Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** **(nama yang betul)*";

Menimbang, bahwa dari dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi, benar Pemohon mempunyai nama yang berbeda antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** dengan Akte Kelahiran yang bernama FERRY HARDIAN ENDODAGO;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan pemohon di persidangan, nama **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** telah dipergunakan dalam pengurusan surat-surat milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mana tidak sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon yaitu **FERRY HARDIAN ENDODAGO**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **VERONIKA WIDIASTUTI**, **SPD**, adanya sebab jika nama Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Akte Kelahiran karena dahulu saat pengurusan Kartu Keluarga diurus oleh ayah Pemohon, untuk nama Pemohon adanya penambahan nama keluarga ayah yang dicantumkan oleh ayah Pemohon yaitu **SIGILIPU** dibelakang nama pemohon **pada Kartu Keluarga, sehingga menjadi FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU, sampai akhirnya nama Pemohon pada saat penerbitan Kartu Tanda Penduduk sama dengan di Kartu Keluarga, oleh karena itu nama Pemohon pada KTP dan KK berbeda dengan di Akta Kelahiran yaitu FERRY HARDIAN ENDODAGO**;

Menimbang, bahwa kemudian saat ini Pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama pada KTP dan KK yaitu **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU**, sehingga nama dalam Akta Kelahiran akan menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka nama Pemohon menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO** (sebagaimana bukti bertanda P-3) untuk Akte kelahiran dan data Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sehingga nama Pemohon **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU**, sebenarnya dua nama tersebut adalah nama dari Pemohon dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa nama Pemohon **FERRY HARDIAN ENDODAGO** akan dirubah menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU**, dengan alasan adalah nama pada Akte kelahiran tersebut akan disesuaikan dengan data Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan juga tujuan lain perubahan nama tersebut adalah agar dikemudian hari tidak menjadi masalah terkait nama sebenarnya Pemohon dalam mengurus surat-surat lain yang terkait dengan kepentingan kependudukan dan pekerjaan Pemohon dan atas perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/ surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga berdasar pada Pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing ("Keppres 240/1967") yaitu nama yang dimintakan perubahan oleh Pemohon nama Indonesia yang telah dirubah dari nama Tionghoa adalah berasal dari prosedur yang telah ditentukan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut yaitu merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitem angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) di atas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Malang, maka Hakim berpendapat bahwa salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria*, dimana permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 338/1981 tertanggal 16 Januari 1982 atas nama FERRY HARDIAN ENDODAGO anak laki-laki sah dari suami istri IRADAT ISBAT, SIGILIPOE dan VERONIKA WIDIASTUTI **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **FERRY HARDIAN ENDODAGO SIGILIPU** **(nama yang betul)*;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp162.400,00,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **12 September 2023** oleh ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSNI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROSNI, S.H.,M.H.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 60.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan: | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Pengadaan | : Rp. 2.400,00 |
| 7. <u>sumpah</u> | <u>Rp. 40.000,00</u> |

J u m l a h : Rp.162.400,00

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

